


SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DAN KONSUMEN DI KOTA METRO
(Studi Kasus *Wedding Organizer Jejakmoo.id* dan
Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration)**

Oleh:

**FABEL AFRIDA
NPM. 1702090006**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DAN KONSUMEN DI KOTA METRO
(Studi Kasus *Wedding Organizer Jejakmoo.id* dan *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FABEL AFRIDA
NPM. 1702090006

Pembimbing: Shely Nasya Putri, M.Pd.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Fabbel Afrida**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **FABEL AFRIDA**
NPM : 1702090006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN
KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN
KONSUMEN DI KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Desember 2023
Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 19891107 201903 2 013

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN
KERJASAMA ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DAN
KONSUMEN DI KOTA METRO**

Nama : **FABEL AFRIDA**
NPM : 1702090006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Desember 2023
Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 19891107 201903 2 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0096/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan judul PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA WO DAN KONSUMEN DI KOTA METRO (Studi Kasus *Wedding Organizer Jejakmoo.id* dan *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*). Disusun oleh Fabbel Afrida NPM 1702090006, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Kamis / 21 Desember 2023.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Shely Nasya Putri., M.Pd.

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui
Dean Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DAN KONSUMEN DI KOTA METRO (Studi Kasus *Wedding Organizer Jejakmoo.id* dan *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*)

Oleh:

**Fabbel Afrida
NPM 1702090006**

Perjanjian dikenal dalam hukum Indonesia, Perjanjian ini merupakan suatu hubungan privat yang terjalin antara para pihak-pihak yang melakukan perjanjian atas sesuatu hal setelah terciptanya kesepakatan. Bahwasanya hal ini melahirkan suatu hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan maka akan dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan sebagai bentuk dasar apabila terdapat permasalahan yang timbul dikemudian hari. Dengan demikian perjanjian ini sebagai bentuk kepastian yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam hubungan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro ditinjau dari perspektif keadilan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap owner dan konsumen *wedding organizer Jejakmoo.id* dan Cahaya Lentik *Decoration*. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi *wedding organizer Jejakmoo.id* dan Cahaya Lentik *Decoration*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro dilakukan melalui musyawarah dengan cara kekeluargaan tidak melalui jalur peradilan. Penyelesaian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena di awal perjanjian, masing-masing pihak sudah menandatangani MOU atau pernyataan tertulis yang menuangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FABEL AFRIDA
NPM : 1702090006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Fabel Afrida
NPM. 1702090006

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة, ٢)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*
(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Iksan dan Ibu Yuswati yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakak-kakaku tersayang Santi Amalia dan Febby Ayu Lestari, yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Adik-adikku tersayang Putri Permata Kencana dan Deswita Aulia Putri, yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Shely Nasa Putri, M.Pd yang telah membimbing, mengarahkan, serta mengajari arti perjuangan dan kesabaran kepada penulis
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Shely Nasya Putri, M.Pd., selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Ega Sesa Ramanda selaku owner *wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dan Putri owner *wedding organizer cahaya lentik decoration* yang telah memberikan banyak informasi terkait penelitian ini.

6. Eka dan Bima selaku konsumen yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, 18 Desember 2023
Peneliti,



Fabbel Afrida
NPM. 1702090006

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perjanjian Kerjasama.....	11
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	11
2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian	13
B. Pembatalan Kontrak	16
C. Akibat Hukum	19
1. Pengertian Akibat Hukum	19
2. Akibat Hukum Perjanjian	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27

C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
1. Profil <i>Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer</i>	32
2. Profil <i>Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration</i>	34
B. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara <i>Wedding Organizer</i> dan Konsumen di Kota Metro.....	36
1. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara <i>Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer</i> dan Konsumen.....	36
2. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara <i>Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration</i> dan Konsumen.....	41
C. Analisis Komparatif Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara Konsumen dan <i>Wedding Organizer</i>	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Profil <i>Jejakmoo Planner & Organizer</i> di media sosial instagram.....	33
Gambar 4.2. Profil <i>Jejakmoo Planner & Organizer</i> di <i>website:</i> <i>http://beacons.ai/jejakmoo.id</i>	33
Gambar 4.3. Profil Cahaya Lentik <i>Decoration</i>	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi. Interaksi sosial tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu pemenuhan atas kebutuhan pribadi atau mengambil manfaat atas suatu perbuatan yang tidak bisa dicapai jika dilakukan seorang diri.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Perjanjian yang dilaksanakan oleh *wedding organizer* dan konsumen untuk resepsi pernikahan terpaksa dibatalkan.

Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jika

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (t.t.).

syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal dan batal demi hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi.²

Adapun permasalahan hukum yang timbul sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yakni dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum namun belum final antara kedua belah pihak. Hal ini biasa terjadi karena salah satu pihak menaruh kepercayaan berlebih terhadap janji-janji yang telah diberikan. Hal ini menjadikan perundingan mengalami jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan.

Akibat hukum tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam perjanjian adalah biaya dan kerugian. Pada bagian Pasal 1243 BW menyatakan: “Bahwa barulah dimulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui”.³

Dalam pasal ini menegaskan adanya ganti rugi karena sebuah kelalaian yang dilakukan oleh salah-satu pihak. Jika adanya wanprestasi bukan disebabkan karena adanya sebuah kelalaian, maka tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengganti kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara

² Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia),” *Cendekia* 7, no. 2 (2020): 215.

³ “Kitab Undang-undang Hukum Perdata,” t.t.

kebetulan, debitur terhalang untuk membuktikanya atau berbuat sesuatu yang diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.⁴

Akad memiliki arti penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia. Melalui akad pernikahan seorang laki-laki disatukan dengan seorang perempuan dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Lebih luas lagi, semua relasi manusia baik antar individu maupun kelompok tidak terlepas dari akad untuk memfasilitasi setiap aktivitasnya.⁵

Untuk memenuhi suatu kebutuhan atas jasa *wedding organizer* dalam sebuah resepsi pernikahan. *wedding organizer* merupakan salah satu pelaku usaha dibidang jasa karena memberikan pelayanan *event organizer* bagi konsumen. *Wedding organizer* dan konsumen, dalam pemenuhan kebutuhan dituangkan dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian.

Wedding organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Untuk mencapai rencana pernikahan yang sesuai dengan keinginan tentunya jasa *wedding organizer* tersebut menjadi peran penting dan dibutuhkan selama keberlangsungan acara. Sebagaimana yang telah dipaparkan terdapat akad diantara *wedding organizer* dan *costumer* yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Penyewaan jasa profesional ini banyak diminati oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah, bahwasanya *wedding organizer* harus mampu

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Urbanus Uma Leu, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2014): 49.

berupaya menghadirkan setiap keinginan calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan.

Dengan adanya perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama, *wedding organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan juga rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasakan tertekan dan gelisah dalam menghadapi hari besar sepanjang hidupnya, oleh karena itu kesempurnaan sangat dibutuhkan dan untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut persiapan yang matang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari maka jasa pelayanan *wedding organizer* sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pra survei yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *wedding organizer* dengan pengguna jasanya dalam hal ini konsumen jelas disebutkan jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak kedua berhak mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari biaya kegiatan yang telah disepakati, namun apabila pihak kedua yang melakukan pembatalan, maka pihak pertama berhak mendapat ganti rugi 50 % (lima puluh persen) dari biaya kegiatan yang telah disepakati.⁶

Kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak *wedding organizer* dan konsumen, dengan terpaksa harus dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan pihak mempelai terhadap konsep yang telah disepakati dari warna dekor, bentuk pelaminan, menu makanan, dan sebagainya. Karena kurangnya komunikasi antara mempelai, keluarga mempelai dan *wedding organizer*,

⁶ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021 (t.t.).

resepsi pernikahan terpaksa dibatalkan oleh pihak mempelai sehingga *wedding organizer* sebagai pelaku usaha merasa dirugikan. Konsumen dianggap melakukan wanprestasi pada *wedding organizer*, yang membuat pihak *wedding organizer* mengalami kerugian. Walaupun, konsumen sudah membayar sebagian biaya untuk resepsi pernikahan sebagai DP. Pihak *wedding organizer* pun telah menggunakan biaya DP dari konsumen untuk pembelian barang-barang pelengkap resepsi pernikahan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen *wedding organizer* dapat dijelaskan bahwa pihak konsumen telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak *wedding organizer* untuk mempersiapkan resepsi pernikahan. Dalam perjanjian tersebut pihak *wedding organizer* meminta untuk diberikan DP sebesar 50% sebagai tanda kesepakatan. Setelah perencanaan resepsi tersebut dibuat, namun pelaksanaan resepsi pernikahan dibatalkan karena mempelai merasa tidak cocok dengan konsep yang diberikan oleh pihak *wedding organizer* dan keluarga mempelai. Yang menjadi permasalahan adalah konsumen telah membayar biaya sebagai DP sebesar 50% kepada pihak *wedding organizer*, namun pihak konsumen meminta agar DP tersebut dikembalikan. Sedangkan DP tersebut sudah dibelikan barang-barang untuk persiapan resepsi pernikahan oleh *wedding organizer*.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi

⁷ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

⁸ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

Antara *Wedding Organizer* dan Konsumen di Kota Metro (Studi Kasus *Wedding Organizer Jejakmoo.id* dan *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka timbul pertanyaan adalah “Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro ditinjau dari perspektif keadilan?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro ditinjau dari perspektif keadilan”.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang penyelesaian pembatalan kerjasama.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu

dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Siti Ayu Revani pada tahun 2021 yang berjudul, “*Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (Studi Pada Cv.Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration Di Medan)*”.⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak wedding organizer memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Salah satu kasus ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan pengguna jasa secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam *force*

⁹ Siti Ayu Revani, “Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (Studi Pada CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration di Medan),” *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2015): 255.

majeure, salah satunya adalah putusya hubungan antara calon pengantin. Dengan demikian mengakibatkan pengguna jasa harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan kelalaian.

Persamaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembatalan perjanjian kerjasama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian Siti Ayu Revani metode yang digunakan adalah studi pustaka. Pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode studi kasus atau penelitian lapangan dan untuk mengetahui penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen.

2. Hasil penelitian Ciptono pada tahun 2020 yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi*”. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasanbatasan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak *wedding organizer* yang terlibat didalam perjanjian Kerjasama tersebut. Dan apapun bentuk perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang ditentukan Undang-Undang,

¹⁰ Ciptono, “Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

karena dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Persamaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian kerjasama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada metode dan tujuan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian Ciptono metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan tujuan penelitian ini untuk mengkaji (1) Perjanjian Kerjasama, (2) Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi.

Pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode studi kasus atau penelitian lapangan dan untuk mengetahui penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen.

3. Hasil penelitian Fitrotul Izmi pada tahun 2021 yang berjudul, “*Akibat Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dan Vendor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Di Vendor Shofi Wedding Organizer)*”. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Bentuk dari penyelesaian pembatalan perjanjian tersebut yakni melalui penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara negosiasi. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak ini negosiasi yang menghasilkan kesepakatan untuk membatalkan perjanjian.

¹¹ Fitrotul Izmi, “Akibat Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dan Vendor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Di Vendor Shofi Wedding Organizer),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 11 (2021): 21.

Persamaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembatalan perjanjian kerjasama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada metode dan tujuan penelitian, dimana penelitian Fitrotul Izmi menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode studi kasus atau penelitian lapangan dan bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Pemahaman yang baik dalam mempelajari hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama, berupa perjudian (maysir), riba, ketidakjelasan (gharar), dan suap menyuap. Oleh karena itu hukum perjanjian, perikatan dan kontrak mempunyai arti yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hukum perjanjian merupakan sarana dan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia. Dan dengan hukum perjanjian segala aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu akad merupakan sarana sosial untuk mendukung, memperlancar dan menertibkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Perjanjian (akad) adalah bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada objeknya.¹ Perjanjian sebagai salah satu dariperistiwa hukum merupakan salah satu darisumber perikatan, selain perjanjian terdapatketentuan undang undang yang dapat pula melahirkan sebuah perikatan.²

¹ Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam," *Millah: Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (2002): 302.

² Brigita Cindy Meiliana dan Arief Suryono, "Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi," *Privat Law* 11, no. 2 (2023): 305.

Suatu Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantara pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lain bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak, saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing.³

Hukum Perjanjian atau kontrak bersifat terbuka, artinya ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjian dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

³ Ade Setiawan, Henny Juliani, dan Nabitatus Sa'adah, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/Per/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 30.

Perjanjian kerjasama terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.⁴

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur yang ada, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka perjanjian yang dibuat akan mengikat satu sama lain. Salah satu unsur dari perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan itu sendiri, yakni suatu prestasi yang terdiri dari:

⁴ Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistyawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)," *Privat Law* 8, no. 1 (2020): 70.

- a. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- b. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan.
- c. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu.⁵

Unsur-unsur perjanjian antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah subjek pada perjanjian tersebut. Pada perjanjian yang disebut dengan subjek adalah manusia dan/atau badan hukum. Pada konsepnya subjek hukum wajib atau harus memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan hukum sebagaimana yang sudah diatur di undang-undang.

- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak.

Dalam perjanjian harus ditemukan kata setuju oleh pihak-pihak. Persetujuan antara pihak-pihak sifatnya adalah absolut atau tetap, karena dengan adanya persetujuan tersebut perjanjian yang dibuat dapat berlaku dan mengikat para pihak.

- c. Adanya tujuan yang ingin diraih.

Apabila terdapat perjanjian, maka disitu terdapat tujuan yang ingin dicapai dan diraih. Adapun tujuan dari perjanjian itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihakn atau orang yang melakukan

⁵ Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016): 883.

perjanjian. Dan tujuan yang ingin diraih oleh para pihak yang terikat tidak boleh bertubrukan atau bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, serta tidak ada larangan menurut Undang-Undang.

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak.

Prestasi adalah suatu pelaksanaan dari hal-hal yang telah tercantum pada perjanjian. Menurut pasal 1234 KUHPerdara bentuk dari prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan sesuatu;
- 2) Untuk berbuat sesuatu, atau;
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu.

- e. Adanya bentuk perjanjian tertulis atau lisan.

Jika ditinjau dari bentuknya, perjanjian adalah susunan kalimat yang memiliki makna berupa janji-janji atau kesanggupan serta kemampuan yang mana hal tersebut dapat berupa ucapan dan/atau ditulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau diucapkan.

- f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Maksud dari syarat-syarat tertentu tersebut adalah para pihak yang terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang mana hal tersebut dapat diketahui oleh keduanya melalui isi perjanjian yang telah dibuat.

Adapun syarat-syarat dalam isi perjanjian ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁶

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, sehingga tanpa adanya ketentuan, sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum.
- b. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan, dimana tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- c. Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Prestasi harus dilaksanakan.

B. Pembatalan Kontrak

Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut, yaitu apakah diwakili oleh wali atau pengampunya, atau setelah dia sudah berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

⁶ Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 41.

Pembatalan perjanjian dan pengembalian kepada keadaan semula bagi orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat darinya atau berguna bagi kepentingannya. Pembatalan kontrak sebagaimana disebutkan diatas, dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Waktu pembatalan perjanjian dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas adalah 5 (lima) tahun yang dihitung berdasarkan:

1. Dalam hal belumdewasaan, dihitung sejak hari atau tanggal kedewasaan
2. Dalam hal pengampuan, di hitung sejak pencabutan penghampuan
3. Dalam hal paksaan, sejak paksaan itu berakhir
4. Dalam hal kekhilafan, sejak diketahuinya kekhilafan itu
5. Dalam hal penipuan, sejak diketahuinya penipuan itu
6. Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditor (*action paulina*) sejak adanya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi apabila kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.⁷

Syarat tersebut diklasifikasiakn sebagai dua kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat mereka yang

⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 55.

mengikatkan dirinya dan kecakapan membuat suatu perikatan. Sementara syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁸

Tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum yang telah gagal.

Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut didepan hakim. Batal demi hukum selain karena tidak terpenuhinya unsure objektif, juga undang-undang merumuskan secara konkrit tiap-tiap perbuatan hukum (terutama perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dalam arti tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya.⁹

Dalam bidang kebatalan terdapat ketidak pastian tentang penggunaan istilah, misalnya undang-undang menyebutkan batal demi hukum, tetapi yang dimaksudkan adalah dapat dibatalkan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam pasal 1446 KUH Perdata.¹⁰

Pasal 1446 berbunyi “Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010), 98.

⁹ Subekti, 98.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mereka, harus dinyatakan batal, sematamata atas kebelum dewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka”.¹¹

C. Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Di dalam beraktivitas sehari-hari tanpa disadari telah terbentuk suatu fakta hukum atau gejala hukum dalam bentuk perbuatan hukum yang tentu saja akibat dari perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum, baik akibat hukum yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki.

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang

¹¹ Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 131.

¹² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 44.

dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Sehubungan dengan istilah perkataan akibat hukum, hal tersebut dapat dikenakan pada tindakan hukum atau perbuatan hukum, delik baik delik dibidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum memiliki tiga jenis, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Dan akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.¹³

Sebagaimana hal tersebut, akibat hukum dapat berupa tindakan hukum ataupun perbuatan di bidang hukum, baik kaidah hukum, hubungan hukum, maupun sanksi dibidang hukum. Oleh karena itu untuk menjaga agar kita tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal kita harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan.

Peristiwa hukum adalah berbagai kemungkinan dari perbuatan hubungan dan kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan demikian peristiwa hukum dapat berupa:

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 98.

- a. Perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan baik dilakukan atau tidak dilakukan yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum seperti sewa menyewa. Akibat hukum suatu akibat yang berupa tuntutan hukum bila perbuatan atau apabila tidak berbuat sesuatu itu terjadi sungguh-sungguh akibatnya dapat dihukum bagi yang bersangkutan.
- b. Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.
- c. Kejadian alamiah-kodrati yaitu kejadian yang alamiah kodrati yang diatur oleh hukum.¹⁴

Peristiwa hukum dibagi dua yaitu:

- a. Karena perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan
- b. Karena bukan perbuatan subjek hukum.

Menurut hukum, peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Peristiwa hukum bersegi satu ialah peristiwa hukum yang hanya ditimbulkan oleh satu pihak saja.
- b. Peristiwa hukum bersegi dua ialah peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih.¹⁵

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa yang terkandung dalam konsep hukum adalah subjek hukum dan objek hukum.

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan

¹⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 118.

¹⁵ Warjiyati, 118.

kewajiban menurut hukum (pendukung hak dan kewajiban) sedangkan objek hukum ialah benda atau segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasakan oleh subjek hukum.

2. Akibat Hukum Perjanjian

KUH Perdata Buku III titel 2 bagian 3 yang berjudul tentang akibat hukum perjanjian, dibuka dengan Pasal 1338 yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁶ Dengan demikian setiap perjanjian yang dibuat “secara sah“ berarti memenuhi syarat untuk sahnya perjanjian yaitu ada kesepakatan untuk membuat perjanjian, mereka yang bersepakat adalah orang yang cakap untuk membuat perjanjian, prestasinya tertentu dan tujuan para pihak mengadakan perjanjian secara jelas tidak melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian, seperti undang-undang yang mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pembatalan hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara para pihak yang membuatnya untuk membatalkan perjanjian yang telah ada tersebut. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat dan para pihak wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ada dalam perjanjian. Pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi.

Risiko adalah suatu kewajiban untuk menanggung kerugian akibat suatu keadaan memaksa atau *overmacht*.¹⁷ Hal itu berarti risiko berpokok pangkal pada suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, atau dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang didalam hukum dinamakan keadaan memaksa. Dengan demikian maka risiko merupakan kelanjutan dari keadaan memaksa.

a. Risiko pada Perjanjian Sepihak

Pasal 1237 KUH Perdata: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.¹⁸ Ketentuan ini terletak pada bab tentang perikatan pada umumnya; jadi disini diatur tentang perikatan dalam bentuk dasarnya yaitu hubungan dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak (kreditur) dan di lain pihak ada kewajiban (debitur). Bentuk perikatan seperti ini muncul pada perjanjian sepihak, seperti pada hibah.

Berdasarkan ketentuan tersebut benda yang harus diserahkan menjadi tanggungan kreditur. Disini tidak dibicarakan siapa yang bersalah, tetapi hanya dikatakan yang menanggung kerugian adalah kreditur; maka ditafsirkan bahwa kalau terjadi kerugian pada benda tertentu yang harus diserahkan dan tidak ada yang bersalah atas

¹⁷ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 78.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kerugian itu, yang menanggung adalah kreditur. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah atau rusak karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang” (kreditur), yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Dalam bahasa hukum dikatakan pada perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, yang timbul dari suatu perjanjian yang sepihak resiko ada pada kreditur.

b. Resiko pada Perjanjian Timbal Balik

Dalam perjanjian timbal balik prestasi yang satu berkaitan erat sekali dengan prestasi yang lain; dijanjikannya prestasi yang satu adalah dengan memperhitungkan akan diterimanya prestasi yang lain.

Pengaturan resiko dalam perjanjian timbal-balik, dimana kedua belah pihak sama-sama berkewajiban memenuhi prestasi, dapat kita pahami dari pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1444 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga samasekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”¹⁹

Disini ditentukan, apabila suatu barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah tak dapat lagi diperdagangkan atau hilang

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diluar salahnya si berutang maka perikatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian menjadi hapus; dan karena seluruh perikatan hapus, maka dengan sendirinya pihak yang membuat perjanjian tidak dapat menuntut sesuatu apapun antara yang satu terhadap yang lain.

Hal itu berarti apabila barang yang menjadi obyek perjanjian timbal-balik selama belum diserahkan telah musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang diluar salahnya salah satu pihak, maka risikonya ditanggung oleh pemilik; Karena terhadap barang miliknya, pemilik yang harus menyerahkan barangnya, berkedudukan sebagai debitur, maka disini dikatakan risiko kerugian dipikul oleh debitur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), 176.

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi.² Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.³

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *wedding organizer* dan konsumen.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode

² Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi* (Jakarta: EGC, 2003), 89.

³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015); Sugiarto, 112.

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.⁴ Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah owner *wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer* yaitu Ega Sesa Ramanda, owner *wedding organizer cahaya lentik decoration* yaitu Putri dan konsumen *wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer* yaitu Eka, serta konsumen *wedding organizer cahaya lentik decoration* yaitu Bima.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary source*) adalah sumber data yang mendapatkan datanya dari sumber primer. Berisi sebagian besar informasi yang bermanfaat bagi banyak riset. Data sekunder dapat diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu berupa berkas-berkas, foto-foto *wedding organizer* dan konsumen dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.⁵ Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), 60.

⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 26.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman.⁶ Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel.⁷ Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal.

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah *wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer* yaitu Ega Sesa Ramanda, *wedding organizer cahaya lentik decoration* yaitu Putri dan konsumen *wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer* yaitu Eka, konsumen *wedding organizer cahaya lentik decoration* yaitu Bima.

⁶ Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, 55.

⁷ Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan: dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi* (Jakarta: EGC, 2018), 63.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁸ Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan dan sebagainya. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian mengenai penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁹ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 40.

⁹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), 116.

dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penyelesaian pembatalan kerjasama antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer*

Sejarah berdirinya *Jejakmoo Planner & Organizer* berawal dari dua orang sahabat yang salah satunya merupakan supervisor diperusahaan di Jakarta, namun setelah menikah Ibu Ega mengajak Ibu Nanda untuk menjalankan bisnis *wedding organizer*. *Jejakmoo Planner & Organizer* berdiri dari tahun 2021 dengan owner yaitu Ega Sesa Ramanda.¹

Jejakmoo Planner & Organizer adalah salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konsultasi perencanaan dan pelaksanaan acara pernikahan baik dengan konsep tradisional ataupun moderen. Selain menjual produk jasanya secara langsung kepada calon konsumen, *Jejakmoo Planner & Organizer* juga mengenalkan produk jasanya melalui media sosial (*website: <http://beacons.ai/jejakmoo.id>, facebook, whatsApp,* dan *instagram*) yang dikelola konten kreator internal *Jejakmoo Planner & Organizer*.²

Guna mempermudah interaksi dengan calon konsumen yang dimiliki *Jejakmoo Planner & Organizer* tersambung dengan semua platform digital (*website: <http://beacons.ai/jejakmoo.id>, facebook,*

¹ Profil JejakMoo Planner & Organizer (t.t.).


² Profil JejakMoo Planner & Organizer.

whatsApp, dan *instagram*). *Jejakmoo Planner & Organizer* menerima semua order yang diinginkan oleh konsumen seperti *wedding*, lamaran, *gathering* perusahaan, *aqiqah*, *khitanan*, *bouquet*, *make up artist*, dan sebagainya sesuai kebutuhan klien. *Jejakmoo Planner & Organizer* juga bekerjasama dengan vendor-vendor lainnya seperti catering, musik, penyelenggara event-event besar lainnya.³

Berikut adalah profil *Jejakmoo Planner & Organizer* di media sosial *instagram* dan *website*: <http://beacons.ai/jejakmoo.id>



Gambar 4.1. Profil *Jejakmoo Planner & Organizer* di media sosial *instagram*.



Gambar 4.2. Profil *Jejakmoo Planner & Organizer* di *website*: <http://beacons.ai/jejakmoo.id>

³ Profil JejakMoo Planner & Organizer.

2. Profil *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*

Cahaya lentik *decoration* merupakan *wedding organizer* yang didirikan oleh Ibu Putri Nonavian. Cahaya lentik *decoration* berdiri sejak tahun 2018. Owner dari Cahaya lentik *decoration* merupakan lulusan STIKES Mitra Lampung Angkatan 2008 pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Epidemiologi. Cahaya lentik *decoration* pada saat berdiri berlokasi di Natar Lampung Selatan, namun saat ini cahaya lentik *decoration* berpindah alamat di 16 A Metro Barat.⁴

Awal mulai dibentuknya Cahaya Lentik *Decoration* ini adalah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa *wedding planner* atau sebagai pengatur pesta pernikahan. Cahaya Lentik *Decoration* memiliki komitmen yaitu konsep *fresh, young, flexibel, kreatif* dan *profesional* serta kedekatan secara personal dengan klien, menjadi modal Cahaya Lentik *Decoration* dalam merancang setiap eventnya.⁵

Hal ini dibuktikan dengan kepedulian terhadap komplain yang dilakukan oleh konsumen dan memberikan jaminan terhadap jasa yang tidak memenuhi standar. Selain itu Cahaya Lentik *Decoration* juga tanggap dalam menerima kritik dan saran dari konsumen agar kedepannya Cahaya Lentik *Decoration* tetap menjadi *wedding organizer* yang menjadi prioritas setiap mempelai yang membutuhkan jasa *wedding organizer*.⁶

Pengelolaan Cahaya Lentik *Decoration* ini dikelola dengan sistem pengelolaan di bawah pengawasan langsung oleh owner dalam kegiatan

⁴ Profil Cahaya Lentik *Decoration* (t.t.).

⁵ Profil Cahaya Lentik *Decoration*.

⁶ Profil Cahaya Lentik *Decoration*.

operasional setiap eventnya, Cahaya Lentik *Decoration* tidak lepas dari peran tim. Tim dari Cahaya Lentik *Decoration* ini dibagi menjadi beberapa divisi, dengan dibaginya tiap divisi dari tim maka akan mempermudah koordinasi dalam menjalankan tiap eventnya, divisi tersebut yaitu:

- a. *Project Manajer*
- b. *Front Door Team*
- c. *Equipment Coordinator*
- d. *Family & Make Up Coordinator*
- e. *FnB Coordinator*
- f. *Entertainment & MC Coordinator*
- g. *Event Coordinator*.⁷

Berikut adalah profil Cahaya Lentik *Decoration* di media sosial *facebook*:



Cahaya Lentik Decoration >

🌐 Grup Publik · 85 anggota

Gambar 4.3. Profil Cahaya Lentik *Decoration*

⁷ Profil Cahaya Lentik Decoration.

B. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer* dan Konsumen di Kota Metro

Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang untuk mereka, sesuai asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 KUH Pedata. Perjanjian tersebut menjadi wadah untuk melaksanakan kerjasama yang terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan antara anggota masyarakat maupun antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Dalam menjalin kerjasama dibutuhkan suatu kepercayaan dan kesadaran dari masing-masing pihak mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban tersebut dapat disusun menjadi kesepakatan di antara para pihak. Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, maka kesepakatan kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian tertulis.

Proses penyelesaian sengketa di masyarakat mengalami pembaharuan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa dengan *informal procedure* yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

1. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dan Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner *wedding organizer jejakmoo planner & organizer* mekanisme perjanjian kerjasama antara

Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer dengan konsumen menggunakan MOU terikat. Hak *wedding organizer* dan hak klien dituliskan dan ditandatangani dalam perjanjian MOU terikat. Selain itu ada pula MOU dengan dekor, catering, musik, dan pendukung acara lainnya semua dicantumkan dalam sebuah perjanjian terikat yaitu MOU.⁸

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa mekanisme perjanjian kerjasama tersebut menggunakan MOU yang mengikat pihak *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dan konsumen. MOU tersebut adalah MOU terikat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁹

Metode pembayaran yang dilakukan konsumen terhadap *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dilakukan dengan membayar DP sebesar 10% dari harga. Setelah itu H-2 Minggu konsumen harus membayar lagi sebesar 30% dari harga, sampai H-2 Minggu dana masuk sudah mencapai 40% dari harga. Kemudian sisa pembayaran 60% dari harga harus dilunasi pada H-2 pelaksanaan acara.¹⁰

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan melakukan pembayaran sebesar 10% dari harga. Pembayaran 10% dari harga tersebut kemudian

⁸ Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023 (t.t.).

⁹ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023 (t.t.).

¹⁰ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

ditambah lagi sebesar 30% setelah H-2 Minggu pelaksanaan. Dan pelunasan diberikan pada H-2 pelaksanaan acara.¹¹

Problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dengan konsumen bernama Eka adalah kesepakatan yang tidak sesuai dengan keinginan awal konsumen karena adanya perdebatan dalam keluarga, seperti masalah dekor kamar. Dekor kamar tidak masuk dalam perjanjian namun konsumen meminta untuk dekorasi kamar. Jika biaya dekorasi kamar tidak menggunakan biaya yang besar, pihak *wedding organizer* akan memberikan bonus untuk dekorasi kamar tersebut.¹²

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama tersebut adalah dari pihak keluarga konsumen yang enggan untuk menggunakan *wedding organizer* untuk meng-*handle* acara *wedding* tersebut. Selain dari keluarga konsumen, konsumen sendiri menginginkan perubahan konsep awal yang sudah disepakati namun tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan lagi.¹³

Faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dengan konsumen yaitu faktor internal dari keluarga konsumen. Keluarga konsumen lebih memilih untuk menggelar *wedding* yang dibantu oleh pihak keluarga dan

¹¹ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

¹² Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹³ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

tetangga. Keluarga konsumen menginginkan agar acara tersebut dilaksanakan dan di *handle* oleh pihak keluarga saja tidak perlu *wedding organizer*. Hal tersebut dikarenakan pihak keluarga masih memegang erat adat istiadat di kampung tempat tinggal mereka. Pihak keluarga konsumen tidak mau menggantikan adat dan tradisi di lingkungan tempat tinggal mereka dengan modernisasi.¹⁴

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama ini yaitu dari pihak keluarga konsumen itu sendiri. Keluarga konsumen yang berpendapat bahwa acara digelar di perkampungan sehingga tidak membutuhkan jasa *wedding organizer* karena pihak keluarga besar masih memegang adat istiadat gotongroyong, maka keputusan terakhir adalah acara *wedding* tersebut tidak menggunakan *wedding organizer*.¹⁵

Pembatalan perjanjian dilakukan oleh konsumen karena pihak keluarga konsumen tidak menginginkan *wedding organizer* untuk menjadi koordinator dari acara wedding tersebut. Keluarga konsumen memiliki alasan bahwa acara wedding yang akan dilaksanakan berada di perkampungan yang masih melestarikan gotong royong sehingga tidak membutuhkan *wedding organizer* dalam pelaksanaan acara tersebut.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa pembatalan perjanjian dilakukan oleh konsumen dengan pertimbangan pihak keluarga besar yang tidak membutuhkan jasa *wedding organizer* dalam acara pernikahan tersebut.¹⁷

Penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dengan konsumen dilakukan diluar peradilan yaitu dengan cara musyawarah atau dibicarakan secara baik-baik antara konsumen dan pihak *wedding organizer*. Kesepakatan yang diambil dalam penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama tersebut yaitu pihak konsumen harus membayar DP sebesar 50% dari harga dan pihak konsumen bersedia membayar harga tersebut sesuai dengan isi perjanjian awal.¹⁸

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama diselesaikan secara kekeluargaan tidak melalui jalur peradilan. Hal tersebut dipilih oleh kedua belah pihak karena pihak konsumen sendiri yang membatalkan perjanjian kerjasama tersebut. Dan pihak konsumen bersedia membayar 50% dari harga sebagai ganti kerugian yang sudah dikeluarkan oleh pihak *wedding organizer*.¹⁹

Status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dengan konsumen

¹⁷ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

menjadi hak milik *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan yang membatalkan perjanjian adalah pihak konsumen. Sehingga pinalti berupa pembayaran 50% dari harga harus konsumen bayarkan kepada pihak *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* sesuai dengan MOU terikat yang sudah disepakati di awal.²⁰

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama sebesar 50% dari harga, sepenuhnya didapatkan oleh pihak *wedding organizer* sebagai ganti rugi atas pembatalan kerjasama yang sudah disepakati di awal perjanjian, yang sudah tertuang dalam MOU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.²¹

2. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dan Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner *wedding organizer* cahaya lentik *decoration* mekanisme perjanjian kerjasama antara *wedding organizer* cahaya lentik *decoration* dengan konsumen yakni dengan cara tertulis yang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Catatan atau pernyataan tertulis tersebut digunakan kedua belah pihak agar saling memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.²²

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa mekanisme perjanjian kerjasama tersebut menggunakan pernyataan tertulis yang

²⁰ Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023.

²¹ Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023.

²² Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.²³

Metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan membayar DP sebesar 50% dari harga yang telah disepakati. Kemudian sisa pembayaran 50% dari harga harus dilunasi oleh konsumen pada H-1 pelaksanaan *wedding*.²⁴

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan melakukan pembayaran sebesar 50% dari harga awal. Sisa pembayaran 50% dari harga tersebut kemudian dilunasi oleh konsumen pada H-1 pelaksanaan acara pernikahan.²⁵

Problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama tersebut pada umumnya adalah ketidaksesuaian konsep awal yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga pihak *wedding organizer* harus tetap melaksanakan konsep yang diinginkan oleh konsumen walaupun tidak memberikan biaya tambahan lagi.²⁶

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama tersebut adalah dari pihak konsumen menginginkan perubahan konsep awal yang sudah disepakati namun tidak

²³ Wawancara dengan Bima selaku konsumen wedding organizer cahaya lentik decoration pada tanggal 25 Oktober 2023 (t.t.).

²⁴ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

²⁵ Wawancara dengan Bima selaku konsumen wedding organizer cahaya lentik decoration pada tanggal 25 Oktober 2023.

²⁶ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 21 Oktober 2023 (t.t.).

ingin mengeluarkan biaya tambahan lagi seperti tema awal atau konsep warna yang berubah keinginan.²⁷

Faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama yaitu faktor internal dari konsumen itu sendiri. Konsumen tidak menyukai konsep yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pada awal perjanjian, yang menandatangani kesepakatan adalah keluarga dari konsumen, namun setelah diberikan konsep ternyata konsumen tidak menginginkan konsep tersebut, sedangkan konsep yang diinginkan oleh konsumen tidak disediakan oleh pihak *wedding organizer*. Sehingga konsumen lebih memilih membatalkan perjanjian kerjasama tersebut. Hal itu dilakukan oleh konsumen karena konsumen menilai bahwa pernikahan adalah sekali seumur hidup dan konsep nya pun harus sesuai dengan keinginan konsumen.²⁸

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama ini yaitu dari pihak konsumen itu sendiri. Konsumen tidak menyukai konsep yang dimiliki oleh pihak *wedding organizer* sehingga konsumen membatalkan kerjasama tersebut.²⁹

Pembatalan perjanjian dilakukan oleh konsumen karena pihak konsumen tidak menginginkan konsep yang diberikan oleh pihak *wedding*

²⁷ Wawancara dengan Bima selaku konsumen wedding organizer cahaya lentik decoration pada tanggal 25 Oktober 2023.

²⁸ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

²⁹ Wawancara dengan Bima selaku konsumen wedding organizer cahaya lentik decoration pada tanggal 25 Oktober 2023.

organizer dan keluarga konsumen.³⁰ Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa pembatalan perjanjian dilakukan sendiri oleh konsumen karena konsumen tidak menyukai konsep yang diberikan oleh pihak *wedding organizer* dan keluarga konsumen.³¹

Penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan diluar peradilan yaitu dengan cara musyawarah. Kesepakatan yang diambil dalam penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama tersebut yaitu pihak konsumen harus membayar biaya sebesar 50% dari harga yang diberikan oleh pihak *wedding organizer*. Karena pihak konsumen yang telah membatalkan kerjasama tersebut.³²

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama diselesaikan secara musyawarah. Hal tersebut dipilih oleh kedua belah pihak karena pihak konsumen sendiri yang membatalkan perjanjian kerjasama tersebut.³³

Status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama menjadi hak milik *wedding organizer* cahaya lentik *decoration* sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan yang membatalkan perjanjian adalah pihak konsumen. Sehingga pinalti berupa pembayaran 50% dari harga harus konsumen bayarkan kepada pihak *wedding organizer* cahaya lentik *decoration* sesuai

³⁰ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

³¹ Wawancara dengan Bima selaku konsumen *wedding organizer* cahaya lentik *decoration* pada tanggal 25 Oktober 2023.

³² Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

³³ Wawancara dengan Bima selaku konsumen *wedding organizer* cahaya lentik *decoration* pada tanggal 25 Oktober 2023.

dengan kesepakatan pada pernyataan yang sudah disepakati di awal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.³⁴

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh konsumen bahwa status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama sebesar 50% dari harga, sepenuhnya dimiliki oleh pihak *wedding organizer* sebagai ganti rugi atas pembatalan kerjasama yang sudah disepakati di awal perjanjian.³⁵

C. Analisis Komparatif Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara Konsumen dan *Wedding Organizer*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis bahwa *wedding organizer* adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan sampai tahap pelaksanaan. *Wedding organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. *Wedding organizer* memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, pre wedding, gedung, catring dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.

Wedding organizer merupakan organisasi yang memberikan dan menawarkan jasa yang bertujuan membantu mensukseskan sebuah *event* penting dan sakral bahkan memiliki nilai estetika yang sangat tinggi karena seringkali harus berkolaborasi dengan unsur budaya dan keinginan calon konsumennya dalam sebuah prosesi pernikahan. Bahkan, dengan begitu

³⁴ Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021.

³⁵ Wawancara dengan Bima selaku konsumen wedding organizer cahaya lentik decoration pada tanggal 25 Oktober 2023.

banyak hal yang harus dikerjakan sepanjang persiapan, tak jarang pada akhirnya terjalin kedekatan antara *wedding organizer* dengan calon pengantin bahkan dengan kedua belah pihak keluarga.

Penyelesaian pembatalan kerjasama antara konsumen dan *wedding organizer* dilakukan menggunakan musyawarah dengan cara kekeluargaan tidak melalui jalur peradilan. Penyelesaian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena di awal perjanjian, masing-masing pihak sudah menandatangani MOU atau pernyataan tertulis yang menuangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pelaksanaan suatu perjanjian ada kalanya suatu perjanjian mengalami cidera dan mengalami suatu pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian akan mengakibatkan adanya sanksi atau hukuman kepada salah satu pihak yang membatalkan perjanjian.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang sama-sama lainnya cocok. Dilihat dari adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabat tangan atau menandatangani surat perjanjian, maka suatu perjanjian adalah suatu peristiwa konkret.

Hak-hak yang timbul dalam hukum perjanjian adalah bersifat perorangan. Sifat perseorangan dalam hukum perjanjian akan menimbulkan

gejala-gejala hukum, yang merupakan akibat dari hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian. Sekalipun perjanjian itu mempunyai objek sesuatu benda, namun yang diatur oleh hukum perjanjian adalah perhubungan antara person-person yang mengadakan hubungan hukum itu ialah antara person tertentu dan person lain yang tertentu pula, sehingga hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak (nisbi) karena hanya dapat dilakukan terhadap person tertentu saja ialah person yang mengadakan perjanjian itu.

Suatu Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantara pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak, saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing.³⁶

Hukum Perjanjian atau kontrak bersifat terbuka, artinya ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, hukum

³⁶ Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 109.

perjanjian merupakan hukum pelengkap maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjianya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Perjanjian kerjasama terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.³⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Di dalam proses kesepakatan tanpa disadari telah terbentuk suatu fakta hukum atau gejala hukum dalam bentuk perbuatan hukum yang tentu saja akibat dari perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum, baik akibat

³⁷ Dahayu dan Budhisulistiyawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)," 70.

hukum yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

Perkataan akibat hukum, hal tersebut dapat dikenakan pada tindakan hukum atau perbuatan hukum, delik baik delik dibidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum memiliki tiga jenis, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Dan akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.³⁸

³⁸ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 141.

Sebagaimana hal tersebut, akibat hukum dapat berupa tindakan hukum ataupun perbuatan di bidang hukum, baik kaidah hukum, hubungan hukum, maupun sanksi di bidang hukum. Oleh karena itu untuk menjaga agar kita tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal kita harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan. Peristiwa hukum adalah berbagai kemungkinan dari perbuatan hubungan dan kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penyelesaian wanprestasi antara *wedding organizer* dan konsumen di Kota Metro, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan menggunakan musyawarah dengan cara kekeluargaan tidak melalui jalur peradilan. Penyelesaian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena di awal perjanjian, masing-masing pihak sudah menandatangani MOU atau pernyataan tertulis yang menuangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada *owner* hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalin kerjasama dengan pihak konsumen agar terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi.
2. Kepada para konsumen hendaknya dimusyawarkan terlebih dahulu dengan pihak keluarga dengan keyakinan yang tinggi. Jika sudah yakin dengan konsep maupun kesepakatan dengan keluarga, barulah konsumen memutuskan menggunakan jasa *wedding organizer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Budiharto. *Metodologi Penelitian Kesehatan: dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi*. Jakarta: EGC, 2018.
- Ciptono. "Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi." Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Dahayu, Cinde Semara, dan Ambar Budhisulistiyawati. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)." *Privat Law* 8, no. 1 (2020).
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2003.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016).
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Izmi, Fitrotul. "Akibat Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien Dan Vendor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Di Vendor Shofi Wedding Organizer)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 11 (2021).
- Jalil, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)." *Cendekia* 7, no. 2 (2020).
- "Kitab Undang-undang Hukum Perdata," t.t.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (t.t.).

- Leu, Urbanus Uma. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2014).
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Meiliana, Brigita Cindy, dan Arief Suryono. "Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi." *Privat Law* 11, no. 2 (2023).
- Priyono, Ery Agus, dan Rinitami Njatrijani. "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Profil Cahaya Lentik Decoration (t.t.).
- Profil JejakMoo Planner & Organizer (t.t.).
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Revani, Siti Ayu. "Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (Studi Pada CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration di Medan)." *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2015).
- Setiawan, Ade, Henny Juliani, dan Nabitatus Sa'adah. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/Per/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2010.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Wawancara dengan Bima selaku konsumen wedding organizer cahaya lentik decoration pada tanggal 25 Oktober 2023 (t.t.).

Wawancara dengan Ega Sesa Ramanda selaku owner wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 12 Oktober 2023 (t.t.).

Wawancara dengan Eka selaku konsumen wedding organizer Jejakmoo Planner & Organizer pada tanggal 16 Oktober 2023 (t.t.).

Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 21 Oktober 2023 (t.t.).

Wawancara dengan Putri selaku Owner Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration pada tanggal 28 Desember 2021 (t.t.).

Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Yusdani. "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam." *Millah: Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (2002).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-~~2007~~...../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Shely Nasya Putri, M.Pd.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Fabbel Afrida
NPM : 1702090006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Akibat Hukum Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama antara Wedding Organizer dan Konsumen Dampak dari Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Cahaya Lentik Decoration)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

OUTLINE

ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DAN KONSUMEN DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian Kerjasama
 - 1. Pengertian Perjanjian Kerjasama
 - 2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian
- B. Pembatalan Kontrak
- C. Akibat Hukum
 - 1. Pengertian Akibat Hukum
 - 2. Akibat Hukum Perjanjian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 - 1. Profil *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer*
 - 2. Profil *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*
- B. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer* dan Konsumen di Kota Metro
 - 1. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer Jejakmoo Planner & Organizer* dan Konsumen
 - 2. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dan Konsumen
- C. Analisis Komparatif Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara Konsumen dan *Wedding Organizer*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Oktober 2023

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi,



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 19891107 201903 2 013

Peneliti,



Fabel Afrida
NPM. 1702090006

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DAN KONSUMEN DI KOTA METRO

A. Wawancara Kepada Pemilik *Wedding Organizer*

1. Wawancara Kepada Pemilik *Wedding Organizer* Jejakmoo.id

- a. Bagaimana sejarah berdirinya *Wedding Organizer* Jejakmoo.id?
- b. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* Jejakmoo.id dengan konsumen?
- c. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan konsumen terhadap *Wedding Organizer* Jejakmoo.id?
- d. Apa saja problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* Jejakmoo.id dengan konsumen?
- e. Apa saja faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* Jejakmoo.id dengan konsumen?
- f. Siapa yang melakukan pembatalan perjanjian?
- g. Bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* Jejakmoo.id dengan konsumen?
- h. Bagaimana status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* Jejakmoo.id dengan konsumen?

2. Wawancara Kepada Pemilik *Wedding Organizer* Cahaya Lentik *Decoration*

- a. Bagaimana sejarah berdirinya *Wedding Organizer* Cahaya Lentik
Decoration?

- b. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dengan konsumen?
- c. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan konsumen terhadap *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*?
- d. Apa saja problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dengan konsumen?
- e. Apa saja faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dengan konsumen?
- f. Siapa yang melakukan pembatalan perjanjian?
- g. Bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dengan konsumen?
- h. Bagaimana status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dengan konsumen?

3. Wawancara kepada Konsumen *Wedding Organizer Jejakmoo.id*

- a. Apa yang melatarbelakangi anda menggunakan jasa *wedding organizer Jejakmoo.id*?
- b. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan anda terhadap *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*?
- c. Bagaimana tanggapan anda mengenai kualitas dari jasa *wedding organizer Jejakmoo.id*?

- d. Apa saja problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama antara anda dengan *Wedding Organizer* Jejakmoo.id?
- e. Apa saja faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama antara anda dengan *Wedding Organizer* jejakmoo.id?
- f. Bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama anda antara *Wedding Organizer* jejakmoo.id?
- g. Bagaimana status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama antara anda dengan *Wedding Organizer* jejakmoo.id?

4. Wawancara kepada Konsumen *Wedding Organizer* Cahaya Lentik *Decoration*

- a. Apa yang melatarbelakangi anda menggunakan jasa *wedding organizer* Cahaya Lentik *Decoration*?
- b. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan anda terhadap *Wedding Organizer* Cahaya Lentik *Decoration*?
- c. Bagaimana tanggapan anda mengenai kualitas dari jasa *wedding organizer* Cahaya Lentik *Decoration*?
- d. Apa saja problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama antara anda dengan *Wedding Organizer* Cahaya Lentik *Decoration*?
- e. Apa saja faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian kerjasama antara anda dengan *Wedding Organizer* Cahaya Lentik *Decoration*?
- f. Bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama anda antara *Wedding Organizer* Cahaya Lentik *Decoration*?

- g. Bagaimana status uang muka pada pembatalan perjanjian kerjasama antara anda dengan *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*?

B. Dokumentasi

1. Profil *Wedding Organizer* Jejakmoo.id
2. Profil *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*
3. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer* dan Konsumen di Kota Metro
4. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer* Jejakmoo.id dan Konsumen
5. Penyelesaian Pembatalan Kerjasama Antara *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration* dan Konsumen

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi,



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 19891107 201903 2 013

Metro, 16 Oktober 2023

Peneliti,



Fabel Afrida
NPM. 1702090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1681/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK CAHAYA LENTIK
DECORATION DAN JEJAKMOO.ID
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1680/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **FABEL AFRIDA**
NPM : 1702090006
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEMILIK CAHAYA LENTIK DECORATION DAN JEJAKMOO.ID bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di WEDDING ORGANIZER DI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN KONSUMEN DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1680/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FABEL AFRIDA**
NPM : 1702090006
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di CAHAYA LENTIK DECORATION DAN JEJAKMOO.ID, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN KONSUMEN DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Ega sesia ramanda

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1680/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FABEL AFRIDA**
NPM : 1702090006
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di CAHAYA LENTIK DECORATION DAN JEJAKMOO.ID, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN KONSUMEN DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


PURI NONAVIAN

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1417/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fabbel Afrida
NPM : 1702090006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702090006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1449/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fabbel Afrida
NPM : 1702090006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Shely Nasya Putri, M.Pd.
2. -
Judul : AKIBAT HUKUM FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN KONSUMEN
DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Cahaya
Lentik Decoration)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Agustus 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fabbel Afrida **Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**

NPM : 1702090006 **Semester/TA : XIII / 2023**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 09 Oktober 2023	Outline : Pada BAB IV, poin C dihapus saja, langsung saja pada bagian poin C.	

Dosen Pembimbing,

Shely Nasya Putri, M.Pd.

Mahasiswa ybs,

Fabbel Afrida

NPM 1702090006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fabbel Afrida **Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**
NPM : 1702090006 **Semester/TA : XIII / 2023**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Disebutkan nama konsumen dari setiap pihak WO.- Penulisan nama WO harus dikonsistenkan.- Nama pemilik WO sebaiknya disebutkan salah satu saja.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Shely Nasya Putri, M.Pd.

Fabbel Afrida

NPM 1702090006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fabbel Afrida Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090006 Semester/TA : XIII / 2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 23 November 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan link atau website dari setiap pihak wo jika ada.- Dalam prose pembayaran cukup persennya saja yang ditulis, untuk budget nominal tidak usah ditulis.- Pada penulisan skripsi sebaiknya jangan menggunakan kalimat biasanya, mungkin, dan pada umumnya.	

Dosen Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd.

Mahasiswa ybs,



Fabbel Afrida

NPM 1702090006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fabbel Afrida **Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**

NPM : 1702090006 **Semester/TA : XIII / 2023**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 01 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none">- lebih diperjelas lagi alasan dibatalkannya tidak jadi menggunakan jasa WO tersebut. - Disebutkan apa saja yang ditangani oleh setiap masing-masing WO.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,



Shely Nasya Putri, M.Pd.



Fabbel Afrida

NPM 1702090006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fabbel Afrida Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1702090006 Semester/TA : XIII / 2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none">→ Tambahkan lampiran, daftar gambar → Perbaiki daftar pengantar → NPM tidak menggunakan tanda titik. → BAB 5 rapihkan penulisan	

Dosen Pembimbing,

Shely Nasya Putri, M.Pd.

Mahasiswa ybs,

Fabbel Afrida

NPM 1702090006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fabbel Afrida Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090006 Semester/TA : XIII / 2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 13 Desember 2023	ACC Munasoh	

Dosen Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd.

Mahasiswa ybs,



Fabbel Afrida

NPM 1702090006

FOTO DOKUMENTASI

The image shows the Instagram profile of 'Jejakmoo.id Planner/Organizer'. The profile picture is a circular logo with the text 'Jejak Moo Planner & Organizer'. The bio includes the text 'Create your love traces with us' with a rocket emoji, 'Kota Metro, Lampung', and 'Member of @hastana_lampung @appgindo_lampung... selengkapnya'. It also features a link to 'beacons.ai/jejakmoo.id' and a list of followers: 'Diikuti oleh verentyunadha, desnaaw, dan 27 lainnya'. The navigation bar shows 'Mengikuti' (214), 'Kirim Pesan' (2.893), and a '+8' icon. Below the navigation bar are five story highlights: 'Soon' (with airplane emoji), 'I&N's trace', 'M&I's Trace', 'Testimianis2', and 'D&H's'. At the bottom, there is a grid of six photo posts showing wedding-related scenes, including a bride in a white dress, a couple in purple attire, and a couple in traditional Lampung attire.

214
Postingan

2.893
Pengikut

768
Mengikuti

Jejakmoo.id Planner/Organizer
Create your love traces with us 🚀
📍 Kota Metro, Lampung
Member of @hastana_lampung @appgindo_lampung...
selengkapnya
Lihat terjemahan
🔗 beacons.ai/jejakmoo.id
Diikuti oleh verentyunadha, desnaaw, dan 27 lainnya

Mengikuti ▾ Kirim Pesan +8

Soon ✨✈️ I&N's ❤️ trace M&I's ❤️ Trace Testimianis2 D&H's

The grid of photo posts includes: 1. A bride in a white wedding dress standing by a window. 2. A couple in purple wedding attire on a stage with a floral backdrop. 3. A couple in traditional Lampung attire (Korwar and Korwar) surrounded by flowers. 4. Three bridesmaids in beige dresses. 5. A wide shot of a wedding reception area with a white canopy. 6. A close-up of a wedding ring.

Gambar 1. Profil *Jejakmoo Planner & Organizer*



Cahaya Lentik Decoration >

🌐 Grup Publik · 85 anggota

Gambar 2. Profil Cahaya Lentik Decoration

Purwosari 21 februari 2021

Wedding maya dan daus

.
. .
. .
. .

Thanks to team pendekar [Mahardika Triadi Dwi Sugiarto](#) [Yudha Bedol Aris Kuntaji Eko Buddy Setiawan](#)



Gambar 3. *Wedding Organizer Cahaya Lentik Decoration*



Gambar 4. Wawancara dengan Owner *Jejakmoo Planner & Organizer*



Gambar 5. Wawancara dengan Owner *Cahaya Lentik Decoration*



Gambar 6. Wawancara dengan Konsumen *Jejakmoo Planner & Organizer*



Gambar 7. Wawancara dengan Konsumen Cahaya Lentik *Decoration*

DOKUMENTASI BUKTI MOU

Surat perjanjian

Jejakmoo.id

Pada hari ini, MINGGU, 15 AGUSTUS 2021 telah ditandatangani perjanjian kerjasama (selanjutnya

disebut Perjanjian) oleh dan antara :

1. Ega sesa ramanda, sebagai owner dari JEJAKMOO.ID, yang beralamat di Jl. Palapa 1 no 63, Iring mulyo Metro Timur , selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.
2. EKA ARIYANA & ALWI ANGEORO, sebagai klien (calon pengantin).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai Para Pihak telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang Lingkup Perjanjian Sesuai dengan kesepakatan bersama, Pihak Pertama menyatakan kepada Pihak Kedua, kesediaan dan kesanggupannya untuk bertindak sebagai “Wedding Organizer” dalam acara pernikahan ALWI & EKA selanjutnya disebut “Program”, yang akan dilaksanakan pada hari SABTU, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) di 02/10/2021 dengan jumlah tamu ___ guests. Wedding Organizer akan bertugas sebagai berikut:

Pre Wedding Day

1. Konsultasi tentang ide dan acara Pernikahan
2. Memberi masukan dan menyusun acara Pernikahan (Rundown)
3. Merekomendasikan vendor-vendor terkait dan memberikan kontak vendor tersebut kepada Pengantin agar dapat dihubungi oleh Pengantin
4. Penjadwalan meeting antara Pengantin dengan Vendor terkait di
atur secara langsung antara kedua belah pihak
5. Kami akan melakukan follow-up terhadap vendor-vendor yang telah dipilih oleh client (vendor yang sudah deal dengan Pengantin)
6. Kami akan mengingatkan kepada Pengantin mengenai vendor-vendor terkait yang belum terpilih

7. Mengadakan Meeting yang membahas Acara Pernikahan (Rundown Acara) menyesuaikan jadwal antara kami dengan Pengantin

8. Mengadakan dan memimpin acara Technical Meeting yang dihadiri oleh seluruh vendor terkait

B. The Wedding Day

1. Make-up Schedule Mempersiapkan schedule make-up bagi Pengantin, Keluarga Inti dan Keluarga Besar lainnya (jika diperlukan).

2. Memastikan semua vendor yang bertugas di hari H datang dengan tepat waktu .

3. Memastikan semua rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar .

4. Akad nikah (dilaksanakan pada hari yang sama) Membantu memastikan acara akad nikah berjalan lancar, antara lain:

4.1. Memastikan calon mempelai, orang tua dan keluarga inti tiba tepat waktu.

4.2. Memastikan panitia agar dapat bertugas dengan baik.

4.3. Menginformasikan tempat duduk bagi orang tua, saksi, panitia acara, groomsmen, bridesmaids, serta tamu penting (jika ada).

4.4. Mempersiapkan prosesi masuk mempelai dan keluarga.

4.5. Mempersiapkan acara catatan sipil, kesiapan ruangan dengan pihak venue, saksi dan pihak catatan sipil.

4.6. Mengingatkan untuk kelengkapan acara pencatatan sipil , mas kawin dll .

4.7. Memastikan konsumsi datang tepat waktu dan juga pendistribusiannya ke tamu/keluarga. 4.8. Membantu acara foto bersama di venue dan catatan sipil (kerjasama dengan vendor fotografer) setelah prosesi akad nikah selesai.

5. Rehearsal / Gladiresik Mempersiapkan dan membantu Gladi Resik (Rehearsal) Prosesi Pengantin yang diikuti oleh kedua mempelai, orang tua dan keluarga inti, serta vendor terkait yaitu: MC, Entertainment, Sound System, Foto & Video .

6. Resepsi

6.1. Memastikan kesiapan area penerimaan tamu / angpao. 6.2. Mempersiapkan prosesi.

6.3. Memastikan acara berjalan sesuai dengan rundown yang juga berkaitan dengan semua vendor.

6.4. Koordinasi dengan PIC keluarga mengenai serah terima kotak uang , pembagian kue, penambahan makanan (jika ada).

6.5. Membantu mengingatkan jika ada kelengkapan lain yang diperlukan.

6.6. WO akan didampingi dari pihak keluarga apabila ada tamu VIP yang perlu diperlakukan secara khusus.

I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

A. Mendapatkan nilai kontrak dari Pihak Kedua sebesar Rp. 23.000.000
(DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH)

B. Wedding Crew menjalankan pekerjaan seperti pasal 1 dengan jumlah 10 - 12 orang pada hari H akan memastikan acara resepsi berjalan dengan baik sesuai apa yang telah direncanakan.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

A. Membayar nilai paket sebesar Rp. 23.000.000 (DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH) kepada Pihak Pertama.

B. Mendapatkan performa yang terbaik dalam Program dari Pihak Pertama.

C. Melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai perjanjian.

III. Masa Berlaku Perjanjian.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir dengan sendirinya setelah Para Pihak melaksanakan dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini .

IV. Lain-lain

A. Jika dalam satu hal dan lainnya, jumlah tamu melebihi dari yang diinfokan pada saat penandatanganan perjanjian ini, maka pihak kedua setuju untuk melakukan penambahan nilai kontrak sesuai dengan penambahan jumlah crew yang akan membantu mengerjakan hari pernikahan pihak kedua (jika diperlukan).

B. Jika dalam satu hal dan lainnya, terjadi perubahan dinner reception style dari standing reception menjadi sitting reception, maka pihak kedua setuju untuk melakukan

penambahan nilai kontrak sesuai dengan penambahan jumlah crew yang akan membantu mengerjakan hari pernikahan pihak kedua dan Guest RSVP service yang akan dikerjakan oleh pihak pertama.

C. Hal-hal lain yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur oleh Para Pihak dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

D. Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dan penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

E. Apabila dalam suatu hal keadaan memaksa (Force Majeure) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya maka akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan melakukan perundingan kembali.

F. Bahwa apabila Pihak Pertama terpaksa membatalkan Acara karena hal-hal diluar daripada klasifikasi Force Majeure dan bukan atas kelalaian Para Pihak, maka Pihak Pertama harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai pembatalan tersebut. Dalam hal tersebut, Pihak Pertama (JEJAKMOO.ID) harus mengembalikan honor yang telah dibayarkan Pihak Kedua tanpa pengurangan/potongan apapun. Pembayaran dilakukan 1 hari setelah pembatalan.

G. Bahwa apabila Pihak Kedua (calon pengantin) terpaksa membatalkan Acara karena hal-hal diluar daripada klasifikasi Force Majeure dan bukan atas kelalaian Para Pihak, maka Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai pembatalan tersebut. Dalam hal tersebut, Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengembalikan honor yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.

H. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar total honor yang telah disepakati bersama kepada Pihak Pertama sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Total Honor jika pembatalan dilakukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) sampai 6 (enam) bulan sebelum hari H dan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari Total Honor jika pembatalan dilakukan di bawah 6 (enam) bulan sebelum hari H serta sebesar 100% (Seratus Persen) dari Total Honor jika pembatalan dilakukan di bawah 3 (tiga) bulan sebelum hari H.

I. Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain dalam bentuk apapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Pihak Pertama,



Ega Sesa Ramanda

Pihak Kedua,



Eka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fabbel Afrida lahir pada tanggal 14 April 1999 di Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Iksan dan Ibu Yuswati. Penulis merupakan Anak ke 3 dari 5 bersaudara.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Metro selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan di SMA Negeri 3 Metro selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2017/2018.